

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dalam implementasinya. Penerapan demokrasi menjadi upaya dalam meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi, serta politik yang demokratis pada masyarakat Indonesia yang masih plural. Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan sistem demokrasi diantaranya demokrasi parlementer pada Tahun 1945-1949, demokrasi parlementer pada Tahun 1949-1959, demokrasi terpimpin di Tahun 1959-1965, demokrasi Pancasila pada masa orde baru di Tahun 1965-1998, dan demokrasi Pancasila orde reformasi yang masih digunakan hingga saat ini, prinsip demokrasi di Indonesia yang masih diterapkan sampai saat ini yaitu rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dimana rakyat berhak untuk dipilih dan memilih wakil rakyatnya dengan cara pemilihan umum yang dilakukan setiap lima Tahun sekali.

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ke-tiga di Dunia. Saat ini Indonesia telah dikenal sebagai negara yang melaksanakan pemilihan umum secara langsung dan serentak di dunia dengan jumlah partipan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158 juta dari 199 juta jumlah pemilih pada pemilu 2019. Indonesia juga dikenal sebagai negara demokrasi yang

kompleks berdasarkan pada wilayah, geografi, serta penyelenggaraan pemilihan. Selain itu Indonesia juga menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia. Menurut data BPS & Pew Research Tahun 2010 jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai kurang lebih 209 juta jiwa atau sekitar 88,1% penduduk Indonesia menganut agama Islam dan 13,1% dari jumlah populasi penduduk muslim di Dunia. Indonesia pada Tahun 2050 diperkirakan akan digantikan oleh India sebagai penyandang predikat negara dengan jumlah populasi penduduk muslim terbesar di Dunia (Tirto, 2017)

Para cendekiawan belakangan mengembangkan konsep demokrasi yaitu konsep demokrasi modern dan konsep demokrasi Islam. Dalam konsep demokrasi modern, kedaulatan rakyat merupakan inti dari demokrasi, sedangkan dalam konsep demokrasi Islam, kedaulatan Allah menjadi inti dari demokrasi itu. Demokrasi Islam dianggap sebagai sebuah sistem yang konsep keIslaman seperti musyawarah atau *syura*, persetujuan atau *ijma*, dan penilaian interpretatif mandiri atau *ijtihad*. Musyawarah merupakan konsekuensi dari politik kekhalifahan manusia. Dalam sebuah negara Islam perwakilan rakyat atau pemimpin harus menyelesaikan segala urusan mereka dengan bermusyawarah (Sari, 2010, hal. 41)

Selain musyawarah ada hal penting yang juga harus diperhatikan dalam demokrasi yaitu konsensus atau persetujuan (*ijma*). Konsensus memiliki peran penting karena memberikan tafsir hukum yang besar bagi perkembangan hukuun Islam. Konsep konsensus dalam perkembangan

hukum Islam selalu menyesuaikan dengan kondisi yang terus berubah-ubah. Pada konsep konsensus yang memiliki potensi fleksibilitas memiliki peran lebih besar dalam mengembangkan hukum Islam sesuai kondisi. Adapun konsep yang sangat penting dalam konsep demokrasi yaitu ijtihad. Ijtihad memuat konsep tentang keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifah. Hal ini sangat penting bagi penganut sistem demokrasi Islam sebagai pedoman menjadi khalifah atau pemimpin yang baik (Sari, 2010, hal. 42)

Islam dan demokrasi di Indonesia merupakan suatu potret yang menarik karena; pertama, Indonesia sebagai negara penganut agama Islam mayoritas terbesar di dunia, kedua Indonesia merupakan negara yang paling berhasil menerapkan sistem demokrasi. Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut dilihat dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik yang bahkan telah diatur dalam undang-undang, adanya pemilu dan lembaga penyelenggara Pemilu (KPU), sehingga secara prosedural Indonesia disebut sebagai negara demokrasi. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, budaya, struktur sosial, nilai tradisi dan sebagainya yang beraneka ragam. Maka dari itu perlu adanya pendidikan multikultural yang membahas terkait beberapa konsep yaitu demokrasi, persamaan, kebebasan dan pluralisme. Konsep multikultural ini bukan bersifat sekularis, liberalistik dan antroposentris seperti yang diterapkan negara barat, akan tetapi demokrasi yang diinginkan adalah demokrasi yang memadukan antara kepentingan individu, sosial antara

nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan nilai-nilai yang berasal dari manusia atau dalam hal ini Islam menyebutnya syura. Syura yang dimaksudkan ialah bagaimana suatu kelompok yang beragam dapat bermusyawarah untuk merumuskan perkara (Baharun H, 2017, hal. 224 - 243)

Indonesia dihadapkan pada konsep desentralisasi dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada daerah melalui pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Untuk mengantisipasi adanya kekuasaan yang terpusat, pemerintah pusat memberlakukan Undang-undang No 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No 34 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah maka, diberlakukanlah desentralisasi dan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Oleh karena itu dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, daerah tersebut membutuhkan sebuah peraturan yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat di daerah tersebut. Peraturan itu disebut sebagai Peraturan Daerah (Perda). DPRD dan Kepala Daerah bertugas untuk menyusun dan menyetujui peraturan perundang undangan yang menghasilkan sebuah Peraturan Daerah (Perda). Dibuatnya Perda bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah, mengatur dan mengurus suatu daerah yang lebih dinamis, serta memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan. Menurut sejarah Kabupaten Bulukumba memiliki histori yang tidak terlepas dari penegakan syariat Islam sebagai aturan yang menjunjung nilai moral masyarakat, sebagai contoh berdasarkan visi misi kabupaten bulukumba yang bernafaskan keagamaan, serta mayoritas penduduk disana ialah Islam. Bulukumba menjadi salah satu daerah pertama Sulawesi Selatan yang menerapkan Peraturan Daerah yang bernuansa syariat. Sejak tahun 2002 dibawah kepemimpinan H. A. Patabai Pabokori dengan masa jabatan untuk dua periode 1995-2005, pemerintah telah menerapkan beberapa peraturan daerah yang bernuansa syariat seperti Perda No 03 Tahun 2002 Tentang Larangan Pengawasan Penertiban dan Penjualan Minuman Keras, Perda No 02 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah, Perda No 05 Tahun 2003 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah, dan yang terakhir Perda No 06 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa dan Calon Pengantin.

Munculnya peraturan daerah yang bernuansa syariat di kabupaten bulukumba tidak lepas dari upaya Komite Persiapan Pelaksanaan Syariat Islam (KPPSI) dalam memperjuangkan formalisasi syariat Islam. Berdasarkan aspek histori sulawesi selatan pernah menjadi salah satu pusat gerakan Islam garis keras Darul Islam (DI-TII) oleh Kahar Muzakkar pada awal orde lama, akan tetapi terjadi perseteruan DI-TII dengan pemerintah yang cukup lama sehingga membentuk kesadaran kolektif islamisme bagi masyarakat. Pasca reformasi diawali dari keinginan dan tekad masyarakat

sulsel tentang pemberlakuan syariat Islam dalam legalitas formal, sehingga didirikanlah KPPSI pada tahun 2000 setelah kongres pertama yang dilaksanakan di Makassar.

Penyelenggaraan otonomi pemerintah di kabupaten bulukumba sangat jelas tidak mengurangi semangat keberagaman. Setelah diterapkannya Perda yang bernuansa syariat ini, maka pada tahun berikutnya dibentuklah beberapa desa yang dijadikan sebagai percontohan dalam penerapan perda syariat. Pembentukan desa atau kelurahan muslim ini sebagai realisasi atas terbentuknya empat peraturan daerah yang bernuansa syariat. Terdapat 12 desa yang dijadikan sebagai percontohan penerapan Syariat Islam. Desa tersebut antara lain; Desa Padang dan Barombong di kecamatan Ganatarang, Kelurahan Bintarore dan Ela-ela kecamatan Ujung Bulu, Desa lembanna kecamatan Kajang, Desa Singa kecamatan Herlang, Desa Ballasaraja kecamatan Bulukumpa, Desa Balong kecamatan Ujung Loe, Desa Palampang kecamatan Rilau Ale, Desa Tritiro kecamatan Bontotiro, Desa Garuntungan kecamatan Kindang dan Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari (TribunBulukumba, 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai hukum dan aturan tersendiri, memiliki batas wilayah serta mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun penyelenggaraan pemerintahan desa

terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahn desa perlu adanya sebuah peraturan yang mengatur dan mengurus masyarakat sendiri, maka dari itu dibuatlah peraturan desa. Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa yang disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa. Adapun peraturan desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun kewenangan pemerintah desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 7 yang mencakup; urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan kabupaten/kota diserahkan kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan urusan pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

Desa Padang, Kecamatan Gantarang menjadi salah satu desa yang menerapkan hukum cambuk melalui Peraturan Desa Muslim No 5 Tahun 2006 yang ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih Andi Rukman. Peraturan ini membahas permasalahan mengenai perzinaan (cambuk 100 kali), qadzaf alias menuduh zina (cambuk 80 kali atau dilimpahkan ke polisi), minuman keras (cambuk 40 kali) dan pidana *qishash*. Setelah diberlakukannya peraturan ini yang dimulai sejak tahun 2006 tercatat ada 3 orang yang telah dikenakan sanksi berupa hukuman cambuk (MajalahTempo, 2011)

Penyelenggaraan hukuman cambuk di desa padang sebenarnya bermula dari norma budaya masyarakat bugis yaitu nilai *siri'* harga diri/malu. Bagi masyarakat bugis, *siri'* merupakan harga diri serta martabat seorang manusia terutama bagi masyarakat lokal bugis yang menjunjung nilai norma tersebut. Maka dari itu penerapan peraturan syariat Islam inilah yang dipahami oleh kepala desa padang bahwa dalam pelaksanaan hukuman cambuk dengan dampak jera bagi korban sangat efektif untuk dijalankan dalam membatasi perilaku yang dianggap melanggar hukum Islam.

Kebijakan kepala desa melalui penerapan peraturan desa tentang hukuman cambuk menuai beberapa kontroversi. Dalam pembuatan Perdes ini tidak adanya partisipasi dan sosialisasi antara perangkat desa ke masyarakat, bahkan Nurlaela sebagai perangkat desa dan Baharudin sebagai ketua BPD tidak mengetahui adanya perdes ini. Hal tersebut tidak mengikuti prosedur jika dihubungkan dengan UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 1, dan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa yang menjelaskan bahwa peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa. Dalam penerapan perdes mengenai hukuman cambuk sebenarnya kepala desa juga tidak memperhatikan mengenai landasan hukum bahwa peraturan desa tidak bisa mengandung sanksi pidana yang berkaitan dengan fisik karena terdapat peraturan yang lebih tinggi secara hirarki perundang-undangan.

Peraturan desa yang dimaksud dalam pasal 55 menjelaskan bahwa peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya, dan peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Permasalahan selanjutnya mengenai pengawasan, seharusnya jika desa padang merupakan desa yang dijadikan sebagai desa muslim percontohan dari implementasi 4 perda syariat yang diterbitkan, seharusnya ada pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah. Dalam pasal 58 dijelaskan bahwa peraturan desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan *Women's Empowerment in Muslim Context* (WEMC) yang meneliti tentang perdes ini melakukan audiensi dengan Bupati Bulukumba terpilih selanjutnya di tahun 2008 (Solidaritasperempuan.org, 2011). Hasil dari pertemuan setelah melakukan audiensi sebanyak 2 kali tersebut membuahkan hasil dimana Pemerintah tidak menyetujui dengan adanya perdes tentang hukuman cambuk karena melanggar hak asasi manusia dan inkonstitusional berdasarkan Surat Edaran Bupati No 23/11/2009/Huk. Dalam proses dialog tersebut, Bupati mengajak jajaran SKPD bagian hukum, bagian kesra dan bagian pemberdayaan perempuan yang melahirkan kesepakatan untuk meminta Biro Hukum kabupaten Bulukumba

untuk menyelesaikan persoalan dan mencabut peraturan desa mengenai hukuman cambuk. Keluarnya surat edaran tersebut maka biro hukum memanggil kepala desa secara langsung untuk menyampaikan persoalan terkait perdes hukuman cambuk yang tidak akan diberlakukan kembali. Menurut informasi yang diperoleh dari pihak biro hukum, Perdes tersebut sudah tidak diimplementasikan

Kebijakan Peraturan Desa Muslim Padang tentang hukuman cambuk semakin menarik untuk didalami secara langsung dan diteliti lebih jauh. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh (Syamsuddin M. D., 2018) bahwa sikap dan pandangan terhadap apa yang disebut dengan Perda syariat tersebut tidak terlepas dari adanya motif atau kepentingan politik. Menurut Purwanto Motif merupakan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak melakukan sesuatu (Anis F, 2017) Sedangkan menurut Schuzt dalam (Haryanto, 2012) menjelaskan bahwa motif politik dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu *“because of motive”* dan *“in order to motive”*. Hal pertama yang mempengaruhi motif seseorang ialah *“because of motive”* yaitu suatu hal yang didasari pada latarbelakang tindakan, sedangkan *“in order to motive”* adalah tujuan dari motif tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penelitian ini akan lebih difokuskan pada apakah motif dibalik terbitnya Peraturan Desa Muslim Padang No 5 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Desa Padang Kabupaten Bulukumba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat mengidentifikasi rumusan masalah. Permasalahan yang akan diteliti yaitu “Bagaimana motif politik kepala desa dalam menerbitkan Peraturan Desa Muslim Padang tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui motif politik kepala desa dalam menerbitkan Peraturan Desa Muslim Padang tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk pengembangan pengetahuan, menambah wawasan serta mengetahui informasi tentang motif politik diterbitkannya kebijakan oleh Kepala

desa tentang Peraturan Desa Muslim Padang No 5 Tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk di desa padang

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti lain dan menjadi referensi dalam mengembangkan *research* peneliti selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menjadi acuan bagi sebuah penelitian dimana dapat berguna untuk menambah informasi pada penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan pustaka juga digunakan untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan yang terdapat pada penelitian sebelumnya, sekaligus menemukan perbedaan pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan 25 penelitian terdahulu yang akan dikelompokkan berdasarkan tema yang dibahas pada penelitian itu sendiri. Selanjutnya penelitian terdahulu tersebut akan dibagi menjadi 4 kelompok kategori perda syariah berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Muntoha. Keempat kategori tersebut berupa perda syariah yang berkaitan dengan moralitas, perda syariah terkait mode pakaian, perda syariah terkait keterampilan beragama, dan perda syariah terkait dengan pemungutan dana sosial dan zakat.

Ada 25 penelitian terkait dengan moralitas yakni 5 penelitian tentang minuman keras, 7 penelitian tentang *Qanun* dan Hukuman cambuk, serta 8 tentang prostitusi. Untuk penelitian terkait dengan mode berpakaian ada dua penelitian yang sudah dilakukan. Terkait dengan keterampilan beragama ada empat, dan penelitian terkait dengan zakat dan dana social ada 4. Penelitian terdahulu pertama dengan tema moralitas yaitu ada 5 jurnal yang terkait tentang minuman keras atau beralkohol yang dilakukan oleh Noorhidayah (2018), Yahya (2018), Idawan (2012), Akbar (2017) dan Rahmatiah (2016). Fokus dan tempat penelitian ini dilakukan di tempat yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Noorhidayah (2018: 157) berfokus pada efektivitas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengendalian peredaran minuman keras di Kota Palangka Raya. Penelitian ini memaparkan bahwa perda syariah tersebut belum berjalan efektif, yang disebabkan oleh peraturan syariah masih belum dapat mengatur pengendalian keberadaan miras secara legal maupun ilegal. Peraturan syariah masih minim kontribusi secara nyata seperti terlihat dari adanya ketidaksesuaian informasi yang diterima antar lembaga yang melaksanakan peraturan tersebut. Selain itu peraturan ini dibuat tanpa adanya kajian akademik yang mengakibatkan peraturan ini rendah dalam aspek sosiologis masyarakat. Para aparaturnya penegak hukum juga dinilai lemah akan kesadaran hukum sehingga menyebabkan peraturan syariah tersebut sulit diterapkan di masyarakat. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh

Rahmatiah (2016: 406-408) juga berfokus pada efektivitas penerapan pengendalian pengawasan miras di Kota Makassar. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengendalian dan pengawasan serta meninjau tingkat efektivitas penerapan peraturan daerah tentang minuman keras tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang menyebabkan seseorang meminum minuman keras yakni dapat berasal dari keluarga, tempat tinggal, teman, dan pengaruh dari adanya globalisasi. Proses pengawasan ini bekerjasama dengan tim yang telah di tunjuk sebagaimana yang dijelaskan di dalam perda minuman keras di Kota Makassar.

Penelitian selanjutnya oleh Yahya (2018: 116) dengan fokus mengenai larangan peredaran minuman keras dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 dalam prespektif pemikiran syafiiyah. Penelitian ini memaparkan bahwa ketentuan pidana menurut syafiiyah pada pasal 8 dan 9 bagi pelaku yang memproduksi, mengedarkan, menawarkan dan memperdagangkan minuman keras termasuk dalam kategori hukum *Ta'zir* yaitu perbuatan maksiat yang tidak ada ketentuan hukuman *had* dan *kafarah* nya, maka ketentuan pidana pada pasal 8 dan 9 menunjukkan kesesuaian dengan hukum islam. Hukuman *Ta'zir* yang dimaksud ialah dipenjara, dipukul dengan telapak tangan atau di jelek-jelekkkan dengan ucapan lisan. Sedangkan ketentuan pidana yang disebutkan pada pasal 12 bagi peminum minuman keras diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda empat juta. Hukuman pidana

pada pasal 12 ini menurut pemikiran syafiiyah yang tidak sesuai dengan hukuman islam karena telah ada ketentuan hukumannya berupa *had* sehingga tidak boleh beralih kepada hukum *Ta'zir* sebagaimana yang ada dalam pasal ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Idawan (2012: 116) berfokus pada kadar minuman beralkohol pada Perda no. 7 tahun 1953 di Kota Yogyakarta berdasarkan prespektif *Maqasid Asy-syari'ah*. Penelitian ini menjelaskan bhawa terdapat lima aspek menurut maqashid asy-syari'ah yakni keturunan, jiwa, akal, agama, dan harta. Memelihara agama dalam larangan minuman keras merupakan kebutuhan primer karena minuman beralkkohol mutlak haram berapapun kadarnya. Memelihara jiwa tergolong dalam kepentingan primer dan kepentingan sekunder, tergolong kepentingan primer karena penggunaan alkohol dalam kadar besar akan mengakibatkan masalah kesehatan serius sedangkan tergolong kepentingan sekunder karena efek yang ditimbulkan pada tubuh. Pemeliharaan akal tergolong kebutuhan primer karena akal merupakan penyeimbang pada hidup manusia.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2017: 119-120) berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang pengawasan penjualan minuman berakohol di Kabupaten Parigi. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat empat indikator yang mempengaruhi pengimplementasian peraturan syariah tersebut, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan konsistensi oleh aparatur dalam

melakukan sosialisasi mengenai perda tersebut. Selanjutnya pada aspek sumber daya telah terpenuhi kuantitas aparaturnya penegak peraturan tersebut, serta pada aspek disposisi dan aspek struktur birokrasi masih perlunya motivasi bagi para pelaksana agar memiliki komitmen dalam menjalankan tugas pengawasan yang sesuai dengan standar operasional prosedur.

Penelitian selanjutnya masih masuk dalam kategori Perda Syariah Terkait dengan Moralitas namun dengan tema dan daerah penelitian yang sama. Tema penelitian berupa peraturan daerah syariah *Qanun Jinayat* yang diterapkan di Aceh. Ada tujuh penelitian terkait dengan *Qanun* dan Hukuman Cambuk yang dilakukan oleh Lestari, C. R. & Efendi, B (2018), Ablisar (2014), Sa'da (2016), Hidayatullah, R., Sarong, H. A., & Ali, D. (2017), Gayo (2017), Berutu (2017), dan Anggraini (2011). Fokus penelitian yang dilakukan oleh masing-masing peneliti juga berbeda.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Efendi (2018: 232) menjelaskan mengenai tinjauan kritis terhadap Pergub no. 5 tahun 2018 mengenai pelaksanaan hukum acara jinayah. Penelitian ini menjelaskan bahwa seperti yang dikatakan oleh Gubernur Aceh mengenai acara Jinayah yang dimana dilakukan bukan berasal dari *Qanun Jinayat*, melainkan hadir karena alasan investasi bagi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan pelaksanaan hukuman cambuk mendapat pertentangan dari pihak luar, sehingga adanya peraturan tersebut dianggap bertentangan dengan sistem peraturan perundangan di Indonesia.

Sedangkan Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Berutu (2017: 103-104) berfokus pada *Qanun* Aceh nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat dalam pandangan fikih dan KUHP. Penelitian ini menjelaskan bahwa Qanun No.14 Tahun 2003 dianggap melengkapi hukum KUHP karena selama ini tindakan *khalwat* yang terjadi dalam lingkungan masyarakat tidak bisa ditindak, karena didalam KUHP hanya menindak tindakan asusila yang dilakukan secara terang-terangan atau secara terbuka dan mengganggu ketentraman masyarakat.

Penelitian berikutnya oleh Gayo (2017: 151) dengan fokus berupa aspek hukum pelaksanaan hukum Jinayat. Penelitian ini menjelaskan bahwa sejak *Qanun Jinayat* di Aceh diterapkan, hal tersebut berpengaruh kepada kurangnya tingkat pelanggaran syariat dalam kehidupan masyarakat. Adapun yang melakukan penegakan hukum di Aceh ialah Mahkamah Syariah, Wilayatul Hisbah, pihak kepolisian, Dinas Syariat Islam, dan juga Majelis Adat Aceh. Legitimasi pemeberlakuan *qanun jinayat* ini sudah sesuai dengan hukum nasional, yaitu UUD 1945 pasal 18 dimana Aceh memiliki keistimewaan daerah.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah, Sarong & Ali (2017: 103-104) mengenai efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Maisir dalam Qanun no. 6 tahun 2014 tentang larangan bagi masyarakat untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir (Putusan Nomor 06/JN/2016/MS BNA dan Putusan Nomor

08/JN/2016/MSBNA) dalam wilayah hukum Banda Aceh telah berjalan sesuai dengan aturan, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam qanun jinayat dan qanun acara jinayat.

Penelitian selanjutnya oleh Sa'ada (2016: 104-106) mengenai tinjauan KUHP dan fiqh jinayah terhadap zina dan turunannya dalam Qanun Aceh tahun 2009 tentang hukum jinayat. Hasil penelitian ini memaparkan isi *qanun jinayat* serta hukuman yang diterima apabila melanggar peraturan tersebut. Peraturan qanun berisi tentang larangan melakukan khalwat, zina, maisir, dan khamr. Adapun bagi pelanggar *qanun* berupa zina akan dikenakan hukuman cambuk, dimana jumlah cambukkannya tergantung pada kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar.

Sedangkan Penelitian oleh Anggriani (2011: 333-334) mengenai kedudukan *qanun* dan mekanisme pengawasannya pada sistem pemerintahan daerah. Penelitian ini menjelaskan bahwa *qanun* berbeda dengan peraturan daerah karena *qanun* dibentuk atas dasar-dasar keislaman, serta tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam proses pengawasan oleh pemerintah pusat hanya bersifat represif dan preventif, serta pemerintah pusat dapat melimpahkan pengawasannya secara langsung kepada Gubernur. Akibat dari adanya pengawasan langsung dari pusat adalah pemerintah pusat dapat langsung merevisi maupun membatalkan *qanun* yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan yang lebih tinggi.

Penelitian berikut dilakukan oleh Ablisar (2014: 287-288) yang membahas relevansi hukuman cambuk sebagai bentuk pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana. Hasil penelitian ini berupa pemanfaatan hukum islam sebagai bahan pembaharuan merupakan salah satu ciri dari negara hukum pancasila yang menjamin adanya kebebasan beragama. Hukum cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang ditentukan dalam Al-Quran dan sunnah. Sebagai contoh pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh melalui *qanun* dengan memperhatikan kebutuhan lokal masyarakat Aceh. Menetapkan hukuman cambuk sebagai salah satu jenis pidana dalam konsep RKUHP merupakan suatu keharusan karena negara mempunyai kewajiban untuk menjalankan syariat agama bagi pemeluknya.

Selanjutnya beberapa Penelitian yang masih terkait dengan Tema Moralitas yakni tentang Prostitusi dan tindakan Asusila. Ada delapan Penelitian bertema tentang peraturan mengenai prostitusi ataupun pelacuran yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian ini dilakukan oleh Amalia (2017), Nasrullah (2017), Ramli (2014), Prokop (2019), Danna (2014), Shaver (1985), Baros (2014), dan Yasrul (2013).

Penelitian oleh Nasrullah & Rosadi (2017: 49) mengenai kritik hukum Islam atas sanksi pidana pelaku prostitusi dalam peraturan daerah. Penelitian ini memaparkan bahwa terdapat kontradiksi antara peraturan daerah syariah dengan KUHP. Kontradiksi peraturan tersebut meliputi penentuan petugas yang berwenang untuk menangani masalah, peraturan dalam kasus salah tangkap, dan penetapan sanksi. KUHP tidak memberi

sanksi hukum bagi PSK dan pengguna, hanya melarang dalam hal memfasilitasi tindakan tidak bermoral oleh pihak lain. Dalam hukum pidana islam pelacuran dianggap sebagai kejahatan dan pelakunya disamakan dengan zina sehingga dikenai hukum cambuk atau rajam.

Penelitian oleh Amalia (2017: 116-117) membahas tentang penyuluhan hukum terhadap Perda nomor 21 tahun 2000 tentang larangan pelacuran bagi pelajar siswi SMA/SMK/MA dalam upaya penanggulangan praktik prostitudi di Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian ini berupa dalam penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah kepada siswa-siswi di Kabupaten Cinajur mendapatkan respon yang baik serta antusiasme yang tinggi dalam menerima materi. Adapun pemerintah menanggulangi permasalahan ini dengan dua cara yaitu cara penal dan nonn penal. Cara penal merupakan cara yang dilakukan dengan menerapkan hukum pidana sedangkan cara non penal lebih condong ke arah pencegahan.

Sedangkan Penelitian oleh Ramli (2014: 369-370) membahas tentang Perda nomor 18 tahun 2004 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini berupa peraturan tersebut telah diterapkan diseluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian. Peraturan ini dilandasi oleh tinjauan Fiqh Jinayah yang artinya mengedepankan kemashalatan masyarakat serta upaya pemerintah untuk menjauhi masyarakat dari segala macam dampak yang ditimbulkan dari adanya pelacuran.

Penelitian yang dilakukan oleh Yasrul (2013) berfokus pada larangan untuk melakukan tindakan prostitusi dan peraturan tentang Prilaku hidup seorang muslim berdasarkan Al-qur'an dan Hadist. Sedangkan Prokop (2013) menjelaskan tentang teori-teori yang menjelaskan tentang tindakan prostitusi karena dianggap sensitive karena dapat mengundang kontriversi di masyarakat. Penelitian ini juga membahas tentang sejarah prostitusi yang awalnya dianggap sebagai tindakan yang suci hingga mendapat kencana pada abad ke-16 karena adanya penularan penyakit hingga ekspedisi Colombus. Penelitian ini juga menjelaskan beberapa negara yang menerapkan larangan prostitusi dan penelitian ini juga berisi tentang tanggapan mengenai perkembangan tindakan prostitusi. Sedangkan pada prokop (2019), menjelaskan tentang prostitusi dikalangan anak anak khususnya di Thailand, secara Teknik prostitusi di Thailand adalah ilegal namun, ada dua faktor yang menjadi pembahasan di berbagai negara.

Danna (2014) menjelaskan pada penelitiannya bahwa prostitusi ada karena adanya pengaruh perang dunia I dan II yang menyebabkan prostitusi legal di 7 negara dan ilegal di 16 negara . fokus penelitian ini adalah oada peraturan yang ada di Uni Eropa contohnya adalah Belanda. Sebagai negara yang memperbolehkan tindakan prostitusi. Pemerintah Belanda menganggap tindakan prostitusi dapat mengurangi penularan penyakit menular seksual, mengurangi kriminalitas di kalangan pelaku dan pengguna tindakan prostitusi dan dapat menghilangkan tindakan prostitusi pra reproduksi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Shaver (1985)

menjelaskan di Kanada tindakan prostitusi tidak pernah dianggap menjadi tindakan criminal, dimana di Kanada banyak terdapat peraturan yang membahas tentang tindakan kriminal yang menjelaskan tentang aktifitas yang tidak boleh dilakukan. Penelitian ini juga membahas tentang pemerintah Kanada yang menijinkan tindakan prostitusi sebagai pekerjaan, tetapi mereka mengatur tentang bahaya yang kemungkinan akan terjadi akibat adanya tindakan prostitusi.

Barros (2014) menjelaskan bahwa keberadaan prostitusi melibatkan anak-anak. Prostitusi anak-anak di Thailand adalah sebuah peristiwa yang dianggap ironis karena anak-anak seharusnya bermain dan belajar tetapi mereka dipekerjakan sebagai pekerja sex. Di Thailand ada beberapa peraturan yang melarang adanya prostitusi anak-anak, yang mengatur tentang perlindungan anak dan larangan perdagangan manusia. Tetapi peraturan yang ada bersifat eksplisit. Dalam pelaksanaannya seharusnya ada komite yang bertanggung jawab tentang perlindungan anak di Bangkok, namun hal ini terhalang karena komite ini tidak dimiliki oleh seluruh provinsi di Thailand sehingga peraturan ini dianggap tidak berjalan dengan maksimal dan belum efektif.

Selanjutnya beberapa penelitian dengan tema mode berpakaian yang dilakukan oleh Wibowo (2007) dan Harahap (2018) dengan tempat penelitian yang berbeda. Penelitian oleh Wibowo (2007: 426-433) berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2002 tentang berpakaian muslim dan muslimah dalam perspektif hukum ketatanegaraan

Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak beberapa daerah yang menerapkan peraturan daerah yang bernuansa syariah namun tidak sesuai dengan hukum ketatanegaraan Indonesia, sehingga menyebabkan diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Untuk mengurangi dampak tersebut, maka perlu adanya langkah preventif dan represif dalam pengimplementasian perda syariah di Indonesia. Langkah preventif merupakan langkah pencegahan, yang dapat dilakukan yaitu menyeleksi semua rencana perda sedangkan langkah represif yang merupakan langkah berupa tindakan dapat dilakukan yaitu Mendagri membatalkan perda-perda yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan Harahap (2018: 29) dengan fokus mengenai dampak pelaksanaan peraturan daerah terhadap pemakaian busana Muslim di Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat himbuan bagi masyarakat untuk menggunakan pakaian muslim dan muslimah, namun pada dasarnya 63% dari masyarakat sekitar berpakaian secara islami atas dasar keinginannya mereka sendiri, dan sisanya memilih untuk memakai pakaian muslim atau muslimah dari dasar adanya peraturan yang telah dibentuk. Hal ini memberikan dampak positif kepada masyarakat untuk berpakaian, sehingga telah banyak masyarakat yang menggunakan pakaian muslim dan muslimah semenjak peraturan ini diterapkan.

Selanjutnya penelitian yang akan dijelaskan adalah tentang peraturan daerah terkait keterampilan beragama, ada tiga penelitian yang

membahas tentang perda keterampilan beragama yakni Hayadin (2013), Basir, M. A., Usman, J. & Rahman, A. (2013), Kesumagiri (2017), serta Tarawiyah (2011). Penelitian yang dilakukan oleh Kesumagiri & Raja (2017: 12) dengan fokus pada perda Kabupaten Indragiri Hilir tentang baca dan tulis Al-Qur'an bagi murid sekolah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa formulasi peraturan tersebut merupakan inisiatif dari DPRD pada tahun 2012. Perda ini mengalami banyak perdebatan khususnya bagi peserta didik yang Non-Muslim juga yang menjadi kendala dalam proses pembuatannya adalah siapa yang menjadi aktor yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perda tersebut.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Hayadin (2013: 44-45) dan Basri, Usman, & Rahman (2013) dengan tema penelitian peraturan daerah mengenai baca tulis Al-Qur'an. Penelitian oleh Hayadin (2013) berfokus pada kesesuaian isi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2004 tentang baca tulis Al-Qur'an dengan kurikulum nasional pendidikan Agama Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa isi peraturan daerah syariah ini sesuai dan searah dengan peraturan menteri pendidikan nasional mengenai kurikulum pendidikan nasional. Peraturan daerah syariah memberikan pemahaman dan keterampilan beragama bagi para siswa, serta dalam penerapannya menekankan lembaga pendidikan sebagai unit pelaksana peraturan. Penelitian ini juga menyatakan bahwa tidak semua kebijakan publik yang bersifat syariat dikategorikan sebagai peraturan yang

bermasalah, bersinggungan dengan kebijakan pusat, atau melanggar hak asasi manusia.

Sedangkan oleh Basir, Usman, & Rahman (2013: 20-23) berfokus pada implementasi kebijakan pemerintah mengenai peraturan daerah tentang baca tulis Al-Qur'an di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian yakni kualitatif deskriptif sekaligus kuantitatif dengan hasil penelitian yaitu peraturan daerah tentang baca tulis Al-Quran telah memberikan semangat baru bagi generasi muda agar dapat membaca serta menulis Al-Qur'an. Hal tersebut dibuktikan dari sebanyak 92 % menyatakan sangat setuju dan setuju terhadap perlunya pemahaman Al-Qur'an melalui belajar baca tulis al-qur'an. Sehingga diharapkan dengan adanya peraturan tersebut mampu mewujudkan generasi muda qurani.

Penelitian berikutnya dengan tema peraturan daerah mengenai bulan ramadhan dilakukan oleh Tarawiyah (2011: 260-268) yang berfokus pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang larangan kegiatan pada bulan Ramadhan terhadap hubungan antar agama di Kota Banjarmasin. Penelitian ini memaparkan bahwa perda syariah tersebut tidak memberikan pengaruh yang besar dalam hubungan antar umat beragama di Kota Banjarmasin, namun terdapat beberapa konflik yang terjadi pada saat penerapan perda tersebut, yakni masih banyak satpol PP dalam melaksanakan tugas dengan cara anarkis menutup tempat-tempat yang buka pada saat bulan ramadhan. Selain itu pembuatan hukum di Kota Banjarmasin masih dianggap kurang mendalam karena belum melibatkan

keseluruhan lapisan masyarakat, sehingga peraturan ini dianggap belum banyak memberikan dampak positif ketika diterapkan.

Tema penelitian terdahulu berikutnya berupa zakat, ada tiga penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Tahir, M. & Triantini, Z. E. (2015), Bariyah (2018), Nababan (2018) dan Jati (2018). Penelitian oleh Tahir & Triantini (2015: 507) membahas mengenai integrasi zakat dan pajak di Indonesia dalam tinjauan hukum positif dan hokum ini. Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep integrasi pajak dan zakat sebagai bentuk semangat baru. Integrasi pajak sangat penting diupayakan karena pertumbuhan zakat semakin meningkat ditandai dengan makin meningkatnya jumlah Badan Amil Zakat dan nomor akuisisi sedekah dari tahun ketahun. Dengan pertumbuhan yang signifikan, zakat dapat menjadi alat *welfare* ekonomi dan sosial bagi umat dan kedudukannya sama penting dengan pajak penghasilan negara.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bariyah (2018: 3-17) dengan fokus penelitian mengenai studi peraturan daerah tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Penelitian ini menelaah beberapa perda zakat dari beberapa daerah diantara dari Aceh, Riau, Banten, dan Jawa Barat. Hasil penelitian ini berupa pada Pergub Aceh dan perda Banten tentang zakat telah sesuai dengan peraturan UU daerah karena memiliki tujuan yang jelas, kelembagaan yang terstruktur, serta isi yang jelas dan bersifat terbuka. Selanjutnya pada Pergub tentang zakat di Riau juga tidak bertentangan dengan aturan yang ada, bahkan peraturan ini mendukung nilai Pancasila

terutama sila pertama. Pergub Jawa Barat tentang pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat membidik kepada PNS dan CPNS di daerah tersebut. Hal ini merupakan salah satu dari tujuan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah yaitu memberikan manfaat zakat sebagai bentuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Nababan (2018: 272) berfokus pada legalisasi perda zakat dalam perspektif teori perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk perda zakat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada pasal yang mendelegasikan kewenangan pengaturaan zakat kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dianggap tidak berwenang untuk membuat Perda tentang zakat karena dianggap bertentangan dengan peraturan lain, sehingga perda zakat harus dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku. Sedangkan Penelitian terdahulu berikutnya mengenai implementasi peraturan daerah syariah didalam otonomi daerah yang dilakukan oleh Jati (2013: 316-317). Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya perdebatan mengenai makna perda syariah, dan didukung dengan adanya kepentingan politik manusia, Perda syariah sebagai produk hukum dan sebagai alat untuk membentuk citra yang dilakukan oleh para pemimpin daerah.

Tabel: 1.1 Taksonomi Literature Review

No	Jenis	Penulis	Ringkasan
1	Perda Syariah terkait moralitas	Amalia, M. (2017), Idawan, I.D. (2012). Lestari & Efendi (2018), Yahya (2018), Nasrullah & Rosadi (2017), Ablisar (2014) Sa'ada (2016), Hidayatullah, dkk (2017), Gayo (2017), Berutu (2017), Tarawiyah (2011), Noorhidayah (2014), Ramli (2014), Akbar (2017), Rahmatiah (2016), anggraini (2011)	penelitian ini membahas tentang isu moralitas, dimana dari penelitian tersebut membahas terkait pelacuran, minuman beralkohol, <i>Qanun</i> serta larangan berjualan pada bulan ramadhan. Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang hukuman pidana yang diberikan seperti hukuman cambuk. Akan tetapi terdapat perbedaan dari penelitian diatas terkait pelaksanaan hukuman cambuk.
2	Perda Syariah terkait mode berpakaian	Wibowo, A. (2007), Harahap (2018),	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa perda syariah dianggap bentuk perda yang melanggar hak asasi manusia berupa hak untuk bebas dari perilaku diskriminatif karena adanya aturan yang mengatur tata cara berpakaian di masyarakat. Sedangkan menurut Harahap (2018) perda syariah tentang mode berpakaian dianggap efektif dalam pelaksanaannya, karena semakin banyak masyarakat yang mengenakan pakaian muslim semenjak diterapkannya perda ini.
3	Perda Syariah terkait keterampilan beragama	Hayadin (2013), Basir, Usman, & Rahman (2013), Kusumagiri & Raja (2017) Tarawiyah (2011),	Penelitian ini membahas mengenai perda syariah yang bertema BTA. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peraturan daerah bernuansa syariah bukan merupakan kebijakan yang melanggar hak asasi manusia atau bahkan bersinggungan

			dengan peraturan pusat lainnya, terutama perda syariah yang bernuansa keterampilan agama justru meningkatkan keimanan serta penguatan formalisasi sistem pemerintahan islam di beberapa kota yang menerapkan.
4	Perda syariah terkait pemungutan dana sosial atau zakat	Bariyah, (2018), Tahir & Triantini (2015), Nababan (2018), Jati (2013)	Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa semua peraturan mengenai zakat ini memiliki tujuan, visi dan misi yang sama dengan undang-undang pengelolaan zakat, konsep integrasi pengelolaan zakat dan pajak, serta membahas tentang legitimasi dalam penerapan hukum islam secara komprehensif. Langkah transformatif tersebut harus didorong dengan kebijakan dibentuknya Dirjen Pajak dan Zakat yang berfungsi sebagai regulator, pengawas sekaligus penentu kebijakan pengelolaan pajak dan zakat di indonesia. Sedangkan menurut Nababan (2018) perda terkait dengan zakat harus dibatalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2019

Dari berbagai literature yang telah dipaparkan , ada beberapa jenis perda syariah yang telah diklasifikasikan yaitu perda syariah terkait isu moralitas, perda terkait mode berpakaian, perda terkait keterampilan beragama, dan perda terkait pemungutan dana sosial atau zakat. Dari berbagai jenis perda syariah yang telah diklasifikasikan, penelitian ini akan berfokus pada perda yang berkaitan dengan isu moralitas sesuai dengan Perdes No 5 Tahun 2006 tentang hukuman cambuk yang didalamnya

terdapat larangan seperti minuman beralkohol, zina, larangan berjudi, penganiayaan yang berkaitan dengan isu moralitas.

F. Kerangka Dasar Teori

Kerangka teori berguna sebagai landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Adapun untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, penulis akan mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Motif Politik

Motif dalam bahasa inggris "*motive*", berasal dari kata *movere* atau *motion* yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Adapun dalam psikologi istilah motif berhubungan dengan "gerak", yaitu gerakan yang dilakukan atau disebut juga perbuatan atau perilaku manusia. Motif dalam psikologi merupakan rangsangan, dorongan atau pembangkit tenaga bagi terjadinya suatu perbuatan atau perilaku (Sarwono, 2010, hal. 137) Maka dari itu hal-hal yang dapat mempengaruhi motif disebut motivasi. Jika seseorang ingin mengetahui mengapa ia melakukan perbuatan atau berperilaku ke arah sesuatu seperti yang dikerjakan maka ia akan terkait dengan motivasi. Motivasi merupakan keadaan atau alasan dalam diri individu yang mendorong perilaku kearah tujuan.

Motif politik tidak terlepas dari kepentingan politik individu, seperti kepentingan untuk mewujudkan bangsa dan masyarakat yang

lebih baik, kepentingan untuk memperoleh dukungan masyarakat, kepentingan untuk mendapatkan simpati publik dan juga kepentingan untuk memperoleh kekuasaan. Adapun dalam teori fenomenologi terdapat penjelasan mengenai realitas subjektif yang mana memunculkan konsep *because of motive* (sebab) dan *in order to motive* (tujuan) yang mana dapat dikaitkan dalam motif politik dalam penelitian ini.

Menurut Bert Klandermans dalam (Snow, 2013) menjelaskan bahwa motivasi merupakan sebuah keinginan yang dikombinasikan dengan kekuatan untuk bekerja menuju tujuan yang diinginkan. Selain itu motivasi membawa kita pada alasan untuk berpartisipasi. Keterlibatan dalam berpartisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan persepsi seseorang dalam situasi kelompok yang memotivasi untuk memberikan bantuan kepada kelompok sebagai usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Motif politik menurut Bert Klandermans terdiri dari beberapa indikator yaitu:

1. Ideologi

Ideologi mengacu pada gerakan partisipasi sebagai ungkapan pandangan seseorang. Motif ideologi berkaitan dengan pendidikan dan orientasi politik individu, hal tersebut dikategorikan dalam "*because of motive*", atau yang melatarbelakangi tindakan dan "*in order to motive*" atau tujuan personal dari aktor politik tersebut. Dalam proses pembuatan

kebijakan artinya bahwa konsep ini akan lebih menjelaskan terkait pemahaman dan cara pandang seseorang dalam menganalisa sesuatu. Pemahaman seseorang diyakini sangat mempengaruhi bagaimana misalnya kebijakan yang diusulkan berdasarkan tujuan serta manfaat yang akan dirasakan.

2. Instrumental

Motif instrumental mengacu pada gerakan partisipasi sebagai upaya untuk mempengaruhi lingkungan sosial dan politik. Konsep ini bermula dari adanya keluhan kolektif dari masyarakat yang diabaikan sehingga memicu adanya aksi kolektif dari masyarakat. Pada dasarnya dalam pengambilan keputusan seharusnya mengacu pada ilmu psikologis akan tetapi aspek tersebut tidak diperhatikan dalam membuat kebijakan. Motif instrumental berkaitan dengan gerakan partisipasi untuk mempengaruhi lingkungan sosial. Konsep ini juga disebut dengan *resources mobilization* atau memobilisasi massa, membutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kolektifnya. Maka dengan adanya gerakan partisipasi diharapkan mampu mencapai hasil tertentu serta dapat diperhitungkan

3. Identitas

Identitas mengacu pada gerakan partisipasi sebagai wujud ekspresi dari sebuah kelompok. Motif identitas menjadi faktor

yang melatarbelakangi sekaligus tujuan dari motif politik yang dilakukan oleh aktor politik. Dalam hal ini motif identitas merepresentasikan sebuah tindakan yang berawal dari apa yang saya inginkan menjadi apa yang kita inginkan. Motif identitas juga mengacu pada lingkungan sosial masyarakat yang menginginkan arah perubahan serta memiliki gagasan dan tujuan yang sama, artinya bahwa motif ini mengacu pada keadaan yang mengidentifikasi orang lain untuk berpartisipasi atau terlibat.

2. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai masyarakat, yaitu hubungan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya (*publik relation*), pelayanan masyarakat (*publik service*) pendapat masyarakat (*publik opinion*), dan lainnya (Syafie, 1999, hal. 18). Adapun pengertian dari publik ialah sejumlah manusia atau sekelompok masyarakat yang memiliki nilai fikir, harapan, perasaan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai norma yang mereka miliki. Kebijakan publik ialah sebuah jalan untuk mencapai tujuan bersama yang telah di impikan. Dimana jalan tersebut merupakan keadaan masyarakat yang terjadi pada masa awal, masa transisi dan menuju masyarakat yang di impikan. Sedangkan cita-cita dari

Indonesia sendiri ialah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan dari Pancasila dan UUD 1945. Jadi, kebijakan publik merupakan sarana dan prasarana untuk mencapai sebuah tujuan yang telah di cita-citakan bangsa Indonesia (Nugroho R. , 2003, hal. 51).

Kebijakan Publik merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk meraih tujuan yang telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Kebijakan Publik juga digunakan sebagai manajemen pencapaian dari tujuan nasional. Menurut Nugroho ia menyimpulkan bahwa: Kebijakan Publik mudah untuk dipahami, karena kebijakan publik ialah segala sesuatu yang dikerjakan untuk tujuan nasional. Kebijakan Publik mudah untuk diukur, karena ukurannya terbilang jelas yaitu sampai sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita bangsa Indonesia yang telah di tempuh.

b. Sifat Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (Tahir, 2011, hal. 48) Kebijakan public memiliki tingkatan dan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yakni: Kebijakan public yang bersifat macro, umum atau mendasar yaitu: UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Kebijakan public yang bersifat meso atau yang bisa kita sebut sebagai penjelas pelaksanaan yaitu: Peraturan Menteri, Surat

Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota. Kebijakan publik yang bersifat mikro yaitu kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berikut bagan terkait dengan tingkatan sebuah kebijakan publik di Indonesia.

Gambar: 2.1 Hirarki Perundang-undangan

UUD 1945
Ketetapan MPR
Undang-Undang/Perpu
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Perda Provinsi
Perda Kabupaten

Sumber: Dikembangkan dari teori Nugroho (Tahir, 2011, hal. 48)

Berdasarkan hirarki atau kedudukan yang telah dijelaskan di atas, dapat kita simpulkan bahwa posisi UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah memiliki tingkatan yang lebih tinggi dan lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena berdasarkan sifatnya mereka adalah

peraturan yang mendasar dan yang lainnya adalah peraturan yang bersifat sebagai penjelas pelaksanaan kebijakan (Tahir, 2011, hal. 48). Kebijakan publik ialah merupakan suatu rangkaian pilihan yang saling berhubungan dan dibuat oleh suatu lembaga atau pejabat yang berkaitan dengan tugas pemerintah seperti dalam hal pertanahan, energi, keamanan, pendidikan, kesehatan, kriminalitas, kesejahteraan dan yang lain sebagainya (Dunn W. N., 2003, hal. 20). Thoha (Ramdhani A, 2017, hal. 3) mengatakan memberikan pengertian dalam kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari pemerintahan. Dalam hal ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan dan dibentuk oleh pemerintah dibandingkan dengan proses hasil yang di bentuk.

c. Fungsi Kebijakan Publik

Menurut Wahab (Ramdhani A, 2017, hal. 3) kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang berorientasi pada tujuan daripada sebagai perilaku yang dilakukan secara acak. Kebijakan publik pada dasarnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola tertentu yang mengarah pada tujuan yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan berdasarkan atas kemauannya sendiri. Konsep dari sebuah kebijakan yang dikatakan oleh Anderson menurut (Winarno B. , 2002, hal. 18)

dianggap lebih efektif dikarenakan lebih memusatkan kepada perhatian apa yang sebenarnya yang dilakukan dan bukan apa yang sebenarnya diusulkan.

Selain itu konsep ini pula membedakan mana kebijakan dan mana keputusan yang didalamnya mengandung sebuah arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. (Sulistiyastuti, 2012, hal. 64) mengatakan jika dilihat dari perspektif instrumental, kebijakan publik ialah alat untuk mencapai sebuah tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai yang berkaitan dengan kepublikan.

Adapun nilai-nilai dari kepublikan tersebut nantinya akan berwujud macam-macam sebagai tujuan kebijakan. Namun demikian, secara umum kebijakan publik adalah alat untuk: 1) mewujudkan nilai-nilai yang diutamakan oleh masyarakat seperti persamaan, keadilan serta keterbukaan. 2) Mengatasi segala masalah yang dihadapi oleh masyarakat, misalkan: kriminalitas, pengangguran, kemiskinan dan juga pelayanan publik yang buruk. 3) memanfaatkan peluang baaru yang ada untuk kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, seperti mendorong investasi, meningkatkan ekspor dan juga inovasi pelayanan. 4) melindungi masyarakat dari praktik swasta yang dapat merugikan, seperti izin gangguan, izin trayek dan juga pembentukan undang-undang perlindungan konsumen.

Kebijakan publik adalah jalan untuk mencapai tujuan bersama yang dicita citakan (Nugroho R. , 2003, hal. 50-51) Cita cita bangsa Indonesia adalah ketika masyarakat mendapatkan keadilan dan kemakmuran yang dilandakan berdasarkan Pancasila & UUD 1945, maka Kebijakan public merupakan sebuah saran untuk mendapatkan tujuan itu. Oleh karena itu dalam suatu kebijakan public juga pastinya akan tertulis sebuah aturan yang harus ditaati msyarakat untuk mendapatkan apa yang telah menjadi tujuan bersama. Sedangkan menurut Dye (Suandi, 2010, hal. 13) menjelaskan bahwa kebijakan public merupakan sebuah tindakan yang telah dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataukah tidak untuk dilakukan. Menurutny sebuah tindakan yang telah dipilih pemerintah haruslah memiliki suatu tujuan yang jelas, dan bukan hanya semata mata untuk sebuah keinginan tanpa adanya sebuah tujuan. Sebua aturan yang telah dibuat oleh pemerintah juga akan menjadi sebuah kebijakan Negara.

Berdasarkan dari berbagai pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa sebuah kebijakan ialah tindakan-tindakan atau sebuah kegiatan yang secara sengaja dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan

upaya untuk memilih antara berbagai alternatif yang ada untuk mencapai sebuah maksud dan juga tujuan tertentu.

3. Perda Syariah

a. Syariat Islam di Indonesia

Syariat Islam telah ada di Indonesia sejak pada zaman kerajaan dan kesultanan. Sultan dan raja di Nusantara berusaha memasyarakatkan hukum Islam pada masa itu, hal ini merupakan fase penting dalam sejarah hukum Islam. Jauh sebelum kedatangan Belanda, hukum Islam telah diterapkan dan menjadi jalan hidup bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Belanda berusaha membatasi penerapan hukum Islam di Indonesia dengan menginfiltrasi pemikiran dan politik, hal ini merupakan strategi pelemahan syariat Islam di Indonesia (Al-Barbasy, 2018, hal. 57-65).

Ada beberapa alasan para kelompok Islam di Indonesia menuntut agar Indonesia menjadikan hukum Islam sebagai dasar negara. *Pertama*, karena menjadikan dasar negara Islam merupakan sesuatu hal yang dijanjikan saat kampanye. *Kedua*, konstituante digunakan sebagai tempat menuangkan berbagai dasar dan cita - cita dari partai politik. *Ketiga*, konstituante digunakan sebagai forum dakwah sebagai tempat menyampaikan hakikat Islam yang berkaitan dengan politik, masyarakat, dan negara (Al-Barbasy, 2018, hal. 73).

Zaman reformasi pada tahun 1999 menjadi babak baru lahirnya tuntutan demokratisasi disegala bidang yang didalamnya termasuk Peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya UU No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan menjadi acuan terciptanya tertib pembentukan yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pengundangannya. Pada peraturan ini mengatur terkait peraturan daerah yang memberikan peluang bagi daerah untuk mengatur otonomi daerah sendiri. Dalam ketentuan pasal 12 UU No 10 Tahun 2004 menyatakan “ *materi materi muatan perundang-undangan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*”. Setelah diberlakukannya peraturan ini, banyak bermunculan peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam maupun tentang kearifan lokal yang kental dengan nilai lokalistik daerahnya.

Pasca era Orde Baru, ketika memasuki era Reformasi terjadilah perubahan pada ranah politik yang memberikan ruang untuk masyarakat dapat mengekspresikan aspirasinya. Dalam hal ini, era reformasi memberikan kesempatan bagi elit Muslim di daerah untuk memberikan hal baru dalam politik. Para elit

politik memberikan alternatif menerapkan Syariat Islam dalam penerapan produk Perda Syariah. Dalam demokrasi hal ini dianggap sah, karena demokrasi dapat diartikan sebagai suatu sistem politik yang mana semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama serta semua warga negara memiliki kebebasan dalam hal berbicara dan mengemukakan pendapat.

Perda syariah merupakan suatu produk dari proses politik demokrasi. Penerapan syariat yang dituangkan dalam perda syariah selalu muncul dari agama yang dianut oleh kelompok mayoritas masyarakat daerah tersebut. Perda syariah merupakan konsekuensi dari adanya sistem demokrasi. Perda syariah dibuat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan berideologikan Pancasila. Adapun kelompok - kelompok yang kontra terhadap Perda Syariah, mereka memberikan gugatan dan tentangan terhadap ide pembuatan perda tersebut dengan alasan Perda Syariah dianggap bertentangan dengan demokrasi dan menganggangi HAM. Kelompok-kelompok ini gagal dalam memahami arti dari demokrasi.

b. Perda syariah yang berhubungan dengan konstitusi

Ada dua model hubungan antara Agama dan Negara menurut Hussein Muhammad (Na'imah H, 2016, hal. 157-158) yaitu hubungan integralistik dan hubungan simbiosis mutualistik.

Hubungan integralistik merupakan model hubungan yang totalitas, yang dimana dalam model ini agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Dalam model ini negara dan agama dianggap dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan dan negara dianggap sebagai lembaga politik juga lembaga agama. Sedangkan hubungan simbiosis mutualistik merupakan model yang menyatakan jika negara dan agama merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Dalam model ini agama harus dijalankan dengan baik, dan untuk menjalankan hal ini harus ada lembaga yang namanya negara. Negara tidak dapat berjalan sendiri tanpa agama, karena jika berjalan tanpa agama maka sebuah negara akan terjadi kekacauan.

Menurut Abdurrahman Wahid (Rachman, 2015, hal. 130-134) kewajiban umat muslim adalah membawa masyarakat kepada syariah, jika syariah belum merata maka harus diratakan. Meskipun demikian, negara tidak harus membuat berbagai aturan-aturan formal bernuansa syariah. Syariah itu harus diterapkan oleh masyarakatnya sendiri bukan oleh negaranya. Di dalam negara yang memiliki masyarakat heterogen, negara tidak boleh memaksakan syariah di dalamnya. Suatu aturan yang bernuansa syariah boleh saja diterapkan di suatu provinsi, kabupaten ataupun di kotamadya, namun jika di dalamnya

bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 maka aturan tersebut harus ditolak dan dibatalkan.

Penjelasan tersebut senada dengan pernyataan latif (Rachman, 2015, hal. 1671) yang mengemukakan terkait permasalahan sekularisasi dan arus islamisasi di Indonesia. Menurutnya arus sekularisasi dan islamisasi di Indonesia melahirkan satu formula yaitu *modern secularism* atau *religious secularism*. Indonesia bukan negara agama karena Islam tidak dijadikan sebagai landasan agama negara, dan Indonesia bukan negara sekuler karena disini negara juga mempromosikan departemen agama, sekolah agama yang dibiayai oleh negara. Maka dari itu Indonesia bukan menganut paham sekuler (pemisahan antara agama dan negara) akan tetapi prinsip dasar dari Pancasila sebagai ideologi negara bahwa jelas rumusan pertama “ketuhanan yang maha esa” ketuhanan adalah sebuah traktat publik yang menghendaki Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Artinya nilai religius ini mewarnai kehidupan publik bahwa yang ditekankan ialah nilai-nilai religius, etika, dan nilai keagamaan, bukan sebagai bentuk legal formal agama atau bentuk-bentuk simbolik agama.

Beberapa perdebatan terjadi setelah maraknya kemunculan peraturan daerah yang bernuansa syariah Islam. Perdebatan tersebut menimbulkan pro dan kontra terkait Perda Syariah

Islam (PSI) yaitu soal agama. *Pertama*, dikalangan pengikut agama memiliki sifat yang melingkupi persoalan secara individu dan sosial. *Kedua*, faktor muatan agama menjadikan topik tersebut seolah-olah menjadi persoalan penting dan menjadi perhatian seluruh bangsa. Agama menjadi persoalan ultim atau kepentingan tertinggi yang harus di perjuangkan, dipertahankan dengan segala upaya (Permata, 2000). Dalam hal ini perda syariat memicu terjadinya problem yang sangat tajam dari sisi ketatanegaraan. Hal tersebut jika dilihat pada posisinya, status peraturan daerah adalah produk hukum yang mempunyai posisi jauh dibawah konstitusi negara.

Pada hakikatnya substansi dari Perda yang bernuansa syariah mempunyai banyak ragam, dimana dari masing-masing daerah yang penduduknya mayoritas muslim membuat sebuah peraturan yang bernuansa syariah untuk menertibkan masyarakatnya. Hal tersebut tidak lepas dari pro dan kontra atas diberlakukannya perda yang bernuansa syariah, akan tetapi ada beberapa faktor yang harus di perhatikan dalam pembuatan perda yakni; mengutamakan keadilan, tidak bertentangan dengan ketentuan hak-hak dan kewajiban asasi manusia yang telah tercantum dalam Undang-undang, berdasarkan kedaulatan rakyat yang artinya pembuatan peraturan disetujui oleh DPRD,

Pemerintah Gubernur Bupati/ walikota, bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam bidang ketertiban dan keamanan.

c. Klasifikasi Perda Syariah

Ada tiga (3) kategori jenis perda syariat menurut (Hadi, 2014, hal. 56-57) yaitu *pertama*, perda yang berkaitan dengan moralitas masyarakat seperti perda anti pelacuran dan prostitusi serta larangan minuman beralkohol. *Kedua*, yaitu berkaitan dengan fashion atau mode berpakaian seperti keharusan menggunakan jilbab dan ketentuan ketentuan pakaian lainnya. Perda semacam ini jelas sekali diidentifikasi sebagai perda syariah karena sangat bernuansa keIslaman. *Ketiga*, peraturan yang mengatur tentang keterampilan dan keharusan keagamaan seperti keharusan membaca Al Quran, peraturan zakat, infal, dan shadaqah. Perda jenis ini juga jelas sekali diidentifikasi sebagai perda syariah.

Menurut Muntoha (Syafingi, 2012, hal. 140) mengemukakan Klasifikasi berbagai jenis Perda syariat dalam beberapa kategori :

1. Peraturan daerah terkait dengan isu moralitas masyarakat umum. Jika dilihat dari peraturan menyangkut tentang isu moral secara umum seperti pelacuran, prostitusi serta larangan minuman beralkohol. Akan tetapi isu moralitas ini bukan hanya berkaitan secara khusus tentang hukum

syariah, melainkan menjadi konsen semua agama. Sebagai contoh Perda DIY No 12 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol.

2. Peraturan daerah terkait dengan fashion/ pakaian seperti keharusan memakai jilbab atau pakaian lainnya pada tempat tertentu. Seperti contoh Peraturan daerah No 5 Tahun 2003 tentang berpakaian muslim dan muslimah di kabupaten bulukumba.
3. Peraturan daerah terkait dengan keterampilan beragama dan keharusan mampu baca tulis al-quran dan keharusan belajar di Madrasah diniyah seperti keterampilan baca tulis al-quran sebagai syarat naik pangkat PNS, nikah, sampai dengan mendapatkan pelayanan publik. Contoh Peraturan daerah No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca tulis al-quran bagi siswa dan calon pengantin di kabupaten Bulukumba. Jenis perda ini sangat kental dengan keislamannya sehingga akan sangat mudah mengidentifikasinya sebagai perda syariah
4. Peraturan daerah terkait dengan pemungutan dana sosial melalui peraturan daerah tentang zakat, shodaqah dan infaq. Sebagai contoh Peraturan daerah kota Probolinggo No 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat.

Berdasarkan klasifikasi perda diatas peraturan desa muslim padang no 5 tahun 2006 tentang hukuman cambuk berkaitan dengan isu moralitas yang didalamnya terdapat larangan seperti minuman beralkohol, zina, larangan berjudi, penganiayaan yang berkaitan dengan isu moralitas

4. Hukuman Cambuk

Dalam istilah bahasa arab Hukuman disebut dengan *uqubah*. *Uqubah* merupakan bentuk balasan bagi orang yang melanggar ketentuan *syara'* yang telah ditetapkan oleh Allah dan para rasul untuk kemaslahatan umat. Adapun tujuan dari hukum pidana Islam sendiri sebagai pembalasan perbuatan jahat baik pencegahan secara khusus (*special prevention*), pencegahan secara umum (*general prevention*) serta perlindungan terhadap hak korban. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahmad Hanafi yang mengemukakan bahwa tujuan pokok dari pembedaan yang berlandaskan syariat Islam ialah pencegahan, pengajaran serta pendidikan (Nasrullah, 2017, hal. 71).

Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk dan jenis sanksi dalam hukum pidana Islam. Hukuman tersebut dilakukan jika terdapat masyarakat yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Konsep hukuman cambuk sendiri terbagi dalam dua konsep yang berbeda, yaitu cambuk sebagai hudud dan cambuk sebagai 'uqubah ta'zir. Cambuk sebagai hudud merupakan model sanksi yang diterima apa adanya tanpa melalui penalaran akal, hukuman

ini juga sering didefinisikan sebagai bentuk ibadah (ta'abbudi) atau menjadi sarana penghapus dosa. Cambuk sebagai ta'zir didefinisikan sebagai sanksi yang tidak secara tegas Allah sebutkan dalam al-Quran serta Nabi pun tak menerangkan secara pasti dalam hadis. Kasus ta'zir justru berasal dari hudud karena perkara yang tidak sempurna unsur-unsurnya akan tetapi hukumannya diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti legislatif dalam hal merumuskan atau yudikatif dalam hal memberi putusan (Tribunnews, 2017).

Hukuman cambuk desa Padang merupakan bentuk sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan syariat Islam. Hukuman ini diberikan dengan maksud memberikan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang didasarkan pada norma budaya *siri'* atau malu. Peraturan Desa Muslim Padang No 05 Tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk, ada beberapa pasal larangan dan ketentuan hukuman dari larangan tersebut diantaranya; melakukan perzinahan dengan hukuman pidana berupa cambuk 100 kali, menjual dan meminum-minuman yang mengandung khamar dengan pidana 40 kali cambuk, berduaan ditempat yang sunyi serta bepergian dengan laki-laki yang bukan muhrim dikenai sanksi teguran atau cambuk, menuduh orang berzina tanpa mempunyai 4 orang saksi dikenai 80 kali cambuk, melakukan judi dengan hukuman pidana 40 kali cambuk serta melakukan penganiayaan dengan hukuman 20 kali cambuk.

Dalam ketentuan pelaksanaan (sanksi pidana) hukuman cambuk yang diatur dalam perdes tersebut selalu melibatkan pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila pelaku dalam hal ini tidak menerima penyelesaian kasus yang telah diatur dalam perdes ini.

G. Definisi Konseptual

Agar analisis dapat dilakukan dengan baik dan kesimpulan yang diambil tepat, maka perlu suatu konsep untuk analisis makna yang jelas dan konsisten. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah definisi konseptual. Definisi konseptual merupakan definisi dalam konsepsi peneliti mengenai sebuah variabel.

1. Motif Politik

Motif politik merupakan suatu hal yang melatarbelakangi tindakan dari aktor politik, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu baik untuk kepentingan individu, kelompok tertentu ataupun masyarakat luas.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah aturan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan serta mencapai tujuan yang dicita-citakan.

3. Perda Syariah

Perda bernuansa syariat merupakan suatu aturan yang didalamnya terkandung nilai dan larangan yang berkaitan langsung dengan agama.

4. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk merupakan suatu jenis sanksi atau hukuman pidana islam yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dapat digunakan pada sebuah penelitian dengan cara menentukan variable, indikator ataupun parameter. Adanya definisi operasional akan mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan. Dalam penelitian ini, definisi operasional yang digunakan menurut Bert Klandermans ada 3 indikator sebagai upaya untuk mengetahui motif dibalik terbitnya Peraturan Desa Muslim Padang No 5 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Desa Padang Kabupaten Bulukumba.

Tabel: 1.2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Motif Politik	Ideologi	Sejauh mana orientasi pandangan kepala desa terhadap pemberlakuan hukuman cambuk
	Instrumental	Sejauh mana cara kepala desa dalam memaksimalkan sumber daya (tradisi dan warisan) islam menjadi kekuatan dalam pemberlakuan hukuman cambuk

	identitas	Seberapa besar pengaruh dari kelompok kepentingan tertentu yang mendukung kepala desa dalam pemberlakuan hukuman cambuk
--	-----------	---

Sumber: Diolah oleh penulis, 2019

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Dalam metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah jenis penelitian, sumber data penelitian, unit analisis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Metode penelitian ini juga bertujuan agar dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang ada didalam penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis maupun lisan dari orang, perilaku, ataupun objek yang dapat diamati (Moleong, 2007, hal. 4). Penelitian secara kualitatif deskriptif ini ditujukan untuk menjelaskan secara deskripsi mengenai objek penelitian dalam bentuk tertulis. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan pada pemecahan suatu masalah yang terdapat pada masa sekarang secara actual dimana data

penelitian yang terkumpul kemudian akan disusun, dianalisa, serta dijelaskan secara mendetail (Arikunto, 2002, hal. 136).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi kasus menurut Creswell (Herdiansyah, 2010, hal. 76) merupakan proses yang menekankan pada batasan kasus (*bounded system*) atau beberapa kasus secara keseluruhan dan disertai dengan penggalan data dan melibatkan informasi terkait dengan penelitian. Studi kasus merupakan model penelitian yang mendalam kepada individu maupun unit tertentu selama kurun waktu tertentu. Hal yang dimaksud sebagai batasan adalah adanya batasan waktu dan tempat dalam kasus yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk melihat secara mendalam apakah motif dibalik terbitnya Peraturan Desa Muslim Padang No 5 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Desa Padang Kabupaten Bulukumba.

2. Sumber Data

Data merupakan sebuah sumber informasi yang digunakan dalam penelitian. Adapun dua jenis data yang digunakan dalam sebuah penelitian yakni (Arikunto, 2002, hal. 107) :

1) Data Primer

Data primer merupakan data didapatkan langsung dengan cara observasi di lapangan atau lokasi penelitian. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara atau pembagian kuesioner dari peneliti kepada narasumber yang akan diteliti.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui sebuah teori yang memiliki hubungan dengan penelitian. Data sekunder dapat ditemukan melalui buku-buku, media online, majalah, jurnal, koran, dan media tertulis lainnya. Data sekunder juga digunakan untuk memperkuat informasi yang ditemukan dalam sebuah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan data

Pendekatan kualitatif, peneliti merupakan instrumen dalam penelitian. Keberhasilan dalam suatu penelitian, bergantung pada kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang menjadi fokus suatu penelitian. Peneliti harus mampu melakukan wawancara dengan subjek penelitian, mampu mengamati situasi sosial pada konteks nyata/sesungguhnya, serta dapat mengambil gambar suatu fenomena, tanda serta simbol yang terjadi, juga dapat merekam dialog yang terjadi (Yusuf, 2014, hal. 372). Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Menurut Yusuf (2014: 372) wawancara merupakan sebuah proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung diantaranya. Wawancara juga dapat diartikan sebagai sebuah percakapan tatap muka antara pewawancara dan yang

diwawancarai, dimana pewawancara menanyakan secara langsung tentang suatu objek penelitian yang telah dirancang sebelumnya. Adapun beberapa narasumber yang akan diwawancarai untuk melengkapi data dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa selaku pembuat kebijakan, dan BPD.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa dokumen-dokumen pemerintahan, catatan, transkrip, buku-buku, media cetak, koran, majalah yang berkaitan dengan Peraturan Desa Muslim Padang tentang hukuman cambuk (Herdiansyah, 2010, hal. 143).

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat dua teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu wawancara dan dokumentasi. Penggunaan kedua teknik tersebut ditujukan untuk mendapatkan informasi secara lebih mendetail mengenai motif politik atas terbitnya peraturan desa no 5 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk di Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian, karena dapat memberikan penjelasan dari analisis data atau informasi yang diperoleh dalam proses penelitian. Teknik analisis data merupakan suatu proses analisa data dengan cara mengorganisasikan serta mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan dari data yang diperoleh (Moleong, 2007, hal. 103).

Dalam menganalisa data diperlukan beberapa cara supaya data tersebut dapat menjadi bentuk analisa deskriptif. Teknik analisis data memiliki beberapa proses seperti pengelompokkan, penjabaran data, hingga diperoleh hasil kesimpulan dari proses penjabaran data tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (Sugiyono, 2017, hal. 246) yang mana menyatakan bahwa proses analisis data terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih hal yang menjadi pokok serta memfokuskan pada permasalahan dalam penelitian. Reduksi data sendiri akan mempermudah pemahaman bagi penulis untuk menganalisis data yang telah terkumpul. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama proses pengumpulan data berlangsung. Dalam penelitian ini agar dapat mereduksi data yang

sesuai maka fokus penelitian ini hanya berkaitan dengan terbitnya peraturan desa muslim padang tentang hukuman cambuk di Desa Padang.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan merupakan teknik yang digunakan untuk menyusun informasi secara sistematis agar mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berbentuk naratif, grafik maupun bagan. Penyajian data juga digunakan untuk menyatukan informasi data yang telah diperoleh untuk kemudian dijabarkan secara deskriptif hingga memperoleh hasil yang sesuai dari proses penelitian tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data penelitian. Pada bagian ini akan diperoleh dengan melihat hasil reduksi data yang mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan untuk merumuskan kesimpulan terkait dengan motif terbitnya peraturan desa muslim padang tentang hukuman cambuk.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan kemudahan dalam pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terencana yaitu

BAB 1, Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II, Gambaran Objek Penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang profil, serta visi misi objek penelitian

BAB III, Pembahasan. Dalam bab ini akan menganalisis tentang apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terbitnya Perdes tersebut serta tujuan personal kepala desa dalam menerbitkan Peraturan Desa Muslim Padang tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

BAB IV, Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran